


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No. : 07.5.3.06-05.1 Tanggal : 20 Nopember 2019 Revisi : 02	
--	--	---



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TandaTangan	
Dibuat	Yudistira Adnyana, SE, M.Si	Ketua LPPM		02/12/2019
Diperiksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I		02/12/2019
	Dr. Ade Maharini Adiandari, S.Sos., MM., RFP., CFP., AEPP.	Wakil Rektor II		02/12/2019
	Dewa Made Karsa, SH, MM.	Wakil Rektor III		02/12/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		02/12/2019
Ditetapkan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor UNR		02/12/2019
Dikendali-kan	Ir. Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		02/12/2019

UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Denpasar
Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238
Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

1. Tujuan

- a. Mengatur dan menjamin pelaksanaan setiap satuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Universitas Ngurah Rai dapat diselesaikan sesuai rencana/jadwal yang tertuang dalam kontrak pelaksanaan.
- b. Untuk memastikan bahwa target/hasil dan luaran dalam pelaksanaan setiap satuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan dan sesuai dengan standar hasil pengabdian kepada masyarakat Universitas Ngurah Rai.

2. Ruang Lingkup

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berlaku sebagai pedoman bagi dosen strata 1 (S1) dan Dosen Program Pascasarjana, serta Mahasiswa disemua Konsentrasi Keilmuan dilingkungan Universitas Ngurah Rai
- b. Kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan rangkaian dalam proses kegiatan pengabdian masyarakat di Universitas Ngurah Rai
- c. Kontrak Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dinilai oleh tim riewer internal pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat yang tediri dari:
 - ✓ Proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan dalam daftar judul yang telah diusulkan oleh Pascasarjana/Fakultas/Program Studi dan telah ditandatangani oleh Direktur Pasarjana, Dekan, Ketua Program Studi dengan membubuhkan tanda tangan dan cap pada proposal pengabdian kepada masyarakat
 - ✓ Formulir kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- d. Kontrak pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat termasuk Pertanggungjawaban administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi luaran, keuangan dan publikasi.

3. Definisi

Kontrak pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu bentuk evaluasi perkembangan Tridharma, pengembangan kemampuan keilmuan secara Teoritis, Konseptual, Empirik, Metodologik atau model yang dapat mengatasi atau memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan.

4. Referensi

- a. Manual Mutu Pengabdian kepada Masyarakat UNR
- b. Kalender akademik

5. Penanggung Jawab

Ketua LPPM UNR bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya seluruh rangkaian kegiatan yang tercakup dalam SOP ini.

6. Prosedur

- a. LPPM menginformasikan kepada tim pemenang hibah untuk menandatangi kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu yang telah ditentukan.

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Distribusi
	KONTRAK PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	

- b. LPPM mempersiapkan dokumen, tempat dan perlengkapan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- c. LPPM melaksanakan penandatanganan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- d. LPPM mengarsipkan semua dokumen kegiatan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan aman.

7. Dokumen Terkait

- a. Formulir Kontrak Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- b. Formulir daftar hadir peserta pada penandatanganan kontrak pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

8. Alur Kerja

FLOW CHART HER-REGISTRASI MAHASISWA UNIVERSITAS NGURAH RAI

